

Urgensi Pengaturan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dan Perlindungan Anak

Salsa Nursabila Nugroho *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

salsanrsbl07@gmail.com, ademahmud@gmail.com

Abstract. Sexual violence against children is a serious crime that causes long-term physical, psychological, and social impacts, requiring effective penal policies oriented toward child protection. This study aims to analyze the urgency of regulating chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children in achieving the objectives of punishment and to examine its position within the principles of sentencing in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that chemical castration is urgent as a form of special prevention to reduce offender recidivism and to complement imprisonment, which has proven insufficient in preventing repeat offenses. Chemical castration is positioned as a corrective measure within the sentencing system, consistent with modern penal objectives of prevention, rehabilitation, and community protection, provided that it is applied proportionally, selectively, and in accordance with the best interests of the child.

Keywords: *Chemical Castration, Child Sexual Violence, Sentencing Objective.*

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang, sehingga memerlukan kebijakan pemidanaan yang efektif dan berorientasi pada perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan sanksi kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam mencapai tujuan pemidanaan serta menelaah kedudukannya ditinjau dari prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebir kimia memiliki urgensi sebagai sarana pencegahan khusus untuk menekan residivisme pelaku, melengkapi pidana penjara yang selama ini belum efektif. Kebiri kimia diposisikan sebagai tindakan dalam sistem pemidanaan yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, serta dapat dibenarkan sepanjang diterapkan secara proporsional, selektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Anak, Pemidanaan.*

A. Pendahuluan

Perkembangan tindak kriminal pada era modern menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks, dinamis, dan multidimensional. Kejahatan tidak lagi hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum semata, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti kondisi ekonomi, perubahan nilai sosial, kemajuan teknologi, serta lemahnya kontrol sosial. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius bagi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat, sehingga menuntut adanya respons yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya dilakukan melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui penerapan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, hingga lembaga pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Perkembangan tindak kriminal pada era modern menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks, dinamis, dan beragam baik dari segi modus, pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan. Kondisi ini menuntut negara untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilaksanakan melalui pembentukan perangkat hukum pidana yang represif, tetapi juga melalui penerapan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana. Di samping itu, peran advokat dan lembaga perlindungan korban turut menjadi elemen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban kejahatan dalam proses penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2018).

Dalam paradigma hukum pidana modern, perhatian terhadap korban kejahatan tidak lagi dipandang sebagai aspek pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan masyarakat menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menciptakan rasa aman, keadilan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, termasuk anak-anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi, perdagangan anak, penelantaran, hingga kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak paling serius karena tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian anak dalam jangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami gangguan mental, kesulitan bersosialisasi, serta stigma sosial yang dapat melekat hingga dewasa (Arief Gosita, 2012).

Secara normatif, prinsip perlindungan anak telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat ditawar.

Tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketimpangan ekonomi, lemahnya pengawasan sosial, serta degradasi nilai moral sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling berat adalah pemerkosaan. Secara etimologis, istilah pemerkosaan berasal dari kata *rapere* dalam bahasa Latin yang berarti merampas atau memaksa. Dalam doktrin hukum Belanda dikenal istilah *verkrachting*, yang merujuk pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak korban. Dengan demikian, pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang secara moral dan yuridis bertentangan dengan nilai-nilai hukum, kesusilaan, serta hak asasi manusia (Moeljatno, 2008).

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor,

baik internal maupun eksternal. Pelaku kerap memandang anak sebagai pihak yang lemah, polos, dan belum memiliki kemampuan untuk melawan atau melaporkan perbuatan yang dialaminya. Pada tahap perkembangan psikologis, anak belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perilaku seksual dan relasi sosial, sehingga rentan dimanipulasi oleh pelaku. Selain itu, faktor gangguan kontrol diri, penyimpangan seksual, serta ketidakmampuan pelaku dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara wajar turut menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan terhadap kesusilaan dalam Buku II Bab XIV, sedangkan pengaturan khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa ancaman pidana penjara semata belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan secara berulang (*recidive*).

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tercermin dari data lembaga nasional dan internasional. International Labour Organization (ILO) bersama UNICEF mencatat bahwa puluhan ribu anak di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual setiap tahunnya. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melaporkan tingginya aduan pelanggaran hak anak, dengan persentase signifikan berasal dari kasus kekerasan seksual yang justru terjadi di lingkungan terdekat korban. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan kebijakan hukum pidana yang lebih tegas dan efektif (KPAI, 2025).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi ini memperkenalkan pemberatan hukuman serta sanksi tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya berupa kebiri kimia. Kebiri kimia dipahami sebagai tindakan tambahan (*maatregel*) yang bertujuan menekan dorongan seksual pelaku melalui intervensi medis, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari semata-mata pembalasan menuju perlindungan masyarakat dan korban (Muladi, 2002).

Meskipun demikian, penerapan sanksi kebiri kimia menimbulkan perdebatan dari perspektif hak asasi manusia, etika medis, dan prinsip-prinsip pemidanaan. Kritik terhadap kebiri kimia umumnya berkaitan dengan potensi pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan integritas tubuh. Namun, dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), pembatasan hak pelaku dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, melalui putusan pengadilan, serta dilaksanakan secara proporsional dan manusiawi (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang tegas, terukur, dan berorientasi pada perlindungan anak. Oleh karena itu, pengaturan kebiri kimia sebagai sanksi tindakan perlu dikaji secara mendalam untuk menilai urgensi dan kedudukannya dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana urgensi pengaturan dan kedudukan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam mencapai tujuan pemidanaan dan perlindungan anak di Indonesia?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan analisis kedudukan dan urgensi penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana, sehingga penelitian diarahkan pada telaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan

gambaran secara sistematis dan objektif mengenai pengaturan kebiri kimia serta posisinya dalam kerangka prinsip-prinsip pemidanaan. Penelitian ini menekankan pada pemahaman normatif terhadap kebijakan hukum pidana tanpa melibatkan penelitian empiris.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran dan penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber pustaka tersebut.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis dengan cara menafsirkan norma hukum dan doktrin yang relevan, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan dan urgensi sanksi kebiri kimia dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*literature review*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi pengaturan dan kedudukan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam mencapai tujuan pemidanaan dan perlindungan anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional dan bersifat destruktif, tidak hanya bagi korban secara individual, tetapi juga bagi tatanan sosial dan keberlanjutan generasi bangsa. Kejahatan ini menyerang aspek paling fundamental dari kehidupan manusia, yaitu martabat, integritas tubuh, dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak sebagai subjek hukum berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan usia, ketergantungan pada orang dewasa, serta ketidakmampuan memberikan persetujuan secara sadar. Kerentanan tersebut menjadikan anak sebagai kelompok yang mudah dieksploitasi, dimanipulasi, dan dikendalikan, khususnya dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sekaligus mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan maksimal terhadap kelompok rentan.

Secara kriminologis, kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan seksual terhadap orang dewasa, baik dari segi pelaku, korban, modus operandi, maupun dampak yang ditimbulkannya. Dari sisi korban, anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan psikologis untuk memahami, menilai, maupun melawan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Ketidakmampuan tersebut membuat anak sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban kejahatan, atau tidak memahami bahwa perbuatan yang dialami merupakan tindakan yang melanggar hukum. Akibatnya, anak cenderung diam, takut, dan menyimpan pengalaman traumatis tersebut dalam waktu yang lama.

Dampak yang dialami korban kekerasan seksual anak tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Trauma tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti rasa takut yang berlebihan, rasa bersalah, rendah diri, gangguan tidur, gangguan perkembangan emosional, hingga kesulitan menjalin relasi sosial pada masa dewasa. Dalam banyak kasus, trauma bersifat laten dan baru muncul bertahun-tahun kemudian dalam bentuk gangguan kejiwaan serius, seperti depresi kronis, gangguan kecemasan, atau kecenderungan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan serius yang berpotensi merusak masa depan korban secara permanen (Arief Gosita, 2012).

Karakteristik kekerasan seksual terhadap anak semakin kompleks karena sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang timpang. Pelaku umumnya merupakan pihak yang memiliki kedekatan emosional, hubungan keluarga, atau otoritas terhadap korban, seperti orang tua, wali, anggota keluarga, guru, pengasuh, atau tokoh yang dipercaya. Kedekatan dan relasi kuasa tersebut menciptakan situasi di mana anak berada dalam posisi subordinat dan tidak memiliki ruang untuk menolak atau melaporkan perbuatan yang dialaminya. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan ancaman, manipulasi emosional, atau bujukan untuk mempertahankan kontrol atas korban.

Ketimpangan relasi kuasa ini menyebabkan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sering kali berlangsung secara berulang dan berkelanjutan dalam jangka waktu lama. Kejahatan tersebut kerap tersembunyi dari pengawasan keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Akibatnya, derajat viktimisasi korban menjadi semakin berat, sementara proses pemulihan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga memperluas efek destruktif kejahatan seksual terhadap anak.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional, khususnya pidana penjara, belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Secara teoritik, pidana penjara bertujuan memberikan pembalasan yang setimpal (*retributif*), menimbulkan efek jera (*deterrence*), serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*special prevention*). Namun, dalam praktik, pidana penjara sering kali hanya berfungsi sebagai pembatasan kebebasan fisik pelaku tanpa menyentuh faktor internal yang menjadi pemicu utama kejahatan seksual, seperti dorongan seksual menyimpang, gangguan psikoseksual, atau kelainan kepribadian.

Fenomena residivisme pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak memperkuat argumen tersebut. Tidak sedikit pelaku yang kembali melakukan kejahatan serupa setelah menyelesaikan masa pidananya. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara belum mampu memberikan efek rehabilitatif yang efektif bagi pelaku. Bahkan, dalam beberapa kasus, lembaga pemasyarakatan justru menjadi ruang yang tidak kondusif bagi proses rehabilitasi psikologis dan sosial pelaku. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman formal dan kurang memperhatikan aspek pencegahan berulang (Muladi, 2002).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, kekerasan seksual terhadap anak semakin sering dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*. Kualifikasi ini didasarkan pada sifat kejahatan yang sistematis, dampaknya yang luas dan jangka panjang, serta tingkat residivisme yang relatif tinggi. Dari perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual anak memiliki risiko besar mengalami gangguan psikologis serius, seperti *post traumatic stress disorder* (PTSD), depresi kronis, gangguan kecemasan, gangguan relasi interpersonal, hingga kecenderungan bunuh diri pada usia dewasa. Dampak tersebut tidak hanya membebani korban secara individual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa menurunnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya beban negara di bidang kesehatan, sosial, dan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2018).

Negara Indonesia secara konstitusional memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Kewajiban konstitusional tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks ini, negara memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Dalam menghadapi kejahatan seksual terhadap anak, negara tidak cukup hanya bersikap reaktif melalui penjatuhan pidana setelah kejahatan terjadi. Negara juga harus bersikap proaktif melalui kebijakan kriminal yang mampu mencegah terulangnya kejahatan dan memberikan jaminan rasa aman bagi anak. Keterbatasan efektivitas pidana penjara mendorong lahirnya kebutuhan akan formulasi pemidanaan yang bersifat khusus, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan kejahatan berulang.

Dalam konteks inilah sanksi kebiri kimia muncul sebagai respons hukum terhadap kompleksitas kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri kimia merupakan tindakan medis berupa pemberian zat kimia tertentu untuk menurunkan kadar hormon testosteron dalam tubuh pelaku, sehingga dorongan seksualnya dapat ditekan secara signifikan. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kebiri kimia dikualifikasikan sebagai tindakan (*maatregel*) yang berorientasi pada pencegahan khusus (*special prevention*), bukan semata-mata sebagai pidana pembalasan.

Pengaturan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mencerminkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. Sistem pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga menekankan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Kebiri kimia ditempatkan sebagai sanksi tindakan yang

dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, sehingga tidak berdiri sendiri sebagai hukuman fisik, melainkan sebagai instrumen tambahan untuk mengendalikan potensi bahaya yang melekat pada diri pelaku.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut *double track system*, perbedaan antara pidana dan tindakan memiliki implikasi penting terhadap kedudukan kebiri kimia. Pidana berorientasi pada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan tindakan berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Dengan mengkualifikasikan kebiri kimia sebagai tindakan, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa sanksi ini tidak dimaksudkan untuk menambah penderitaan pelaku, melainkan untuk mencegah bahaya di masa depan yang bersumber dari dorongan seksual menyimpang (Sudarto, 2013).

Ditinjau dari asas legalitas, kebiri kimia telah memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah penerapan sanksi secara sewenang-wenang. Selain itu, kebiri kimia sejalan dengan prinsip subsidiaritas atau *ultimum remedium*, karena hanya diterapkan terhadap pelaku tertentu dengan tingkat risiko residivisme yang tinggi. Dengan demikian, kebiri kimia dapat dipahami sebagai langkah luar biasa yang digunakan ketika sanksi pidana konvensional tidak lagi memadai dalam melindungi anak.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, kebiri kimia relevan dalam mengintegrasikan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Dalam konteks pencegahan khusus, kebiri kimia menekan kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya dengan mengendalikan faktor biologis yang menjadi pemicu utama kejahatan seksual. Dalam konteks pencegahan umum, pengaturan kebiri kimia mencerminkan sikap tegas negara terhadap kejahatan seksual terhadap anak, yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan memberikan pesan kuat bahwa negara menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama (Muladi, 2002).

Asas proporsionalitas dan kemanusiaan tetap menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi kebiri kimia. Sepanjang diterapkan secara selektif, berdasarkan putusan pengadilan, serta didukung asesmen medis dan psikologis, kebiri kimia dapat dipandang proporsional terhadap beratnya kejahatan yang dilakukan. Asas kemanusiaan tetap terjaga apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai standar medis, bersifat sementara, dan berada di bawah pengawasan ketat, sehingga tidak berubah menjadi bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa urgensi pengaturan kebiri kimia tidak dapat dilepaskan dari kegagalan relatif pidana konvensional dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri kimia memiliki kedudukan yang sah dan dapat dibenarkan dalam sistem pemidanaan Indonesia sebagai sanksi tindakan yang berorientasi pada pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Selama diterapkan secara selektif, proporsional, dan manusiawi, kebiri kimia merupakan instrumen hukum pidana yang relevan dan strategis dalam mencapai tujuan pemidanaan serta memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang berpotensi merusak masa depan korban dan kualitas generasi bangsa. Anak sebagai subjek hukum berada dalam posisi yang sangat rentan akibat keterbatasan usia, ketergantungan, dan ketimpangan relasi kuasa dengan pelaku. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sekaligus kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pidana penjara sebagai instrumen pemidanaan konvensional memiliki keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, khususnya dalam mencegah terjadinya residivisme. Tingginya tingkat pengulangan kejahatan mengindikasikan bahwa pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan dan pembatasan kebebasan fisik pelaku belum mampu menyentuh akar permasalahan, terutama faktor biologis dan psikologis yang melatarbelakangi kejahatan seksual. Kondisi ini menegaskan perlunya formulasi pemidanaan yang bersifat khusus, progresif, dan berorientasi pada

pencegahan kejahatan berulang. Dalam hal tersebut, pengaturan sanksi kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memiliki urgensi dan kedudukan yang dapat dibenarkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kebiri kimia diposisikan sebagai sanksi tindakan (maatregel) dalam kerangka *double track system* yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pencegahan khusus, bukan sebagai bentuk pembalasan semata. Sepanjang diterapkan secara selektif, berdasarkan putusan pengadilan, didukung asesmen medis dan psikologis, serta dilaksanakan secara manusiawi dan proporsional, kebiri kimia tidak bertentangan dengan prinsip pemidanaan maupun hak asasi manusia. Dengan demikian, kebiri kimia merupakan instrumen hukum pidana yang relevan dan strategis dalam mencapai tujuan pemidanaan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini yang berjudul "Urgensi Pengaturan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dan Perlindungan Anak."

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bambang Nugroho dan Ibunda Nunuy Nurlaela, serta keluarga besar atas doa, dukungan moril maupun materil yang tiada henti. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ade Mahmud S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, masukan, dan arahnya selama proses penulisan artikel ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ilmiah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan artikel ilmiah selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fitria Rahma Azahra, & Nandang Sambas. (2024). Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5032>
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- Suhartina, N., & Sukarsih, I. (2025). Model SVEIR Penyebaran Penyakit Rabies terhadap Anjing dengan Vaksinasi. *Journal of Statistics and Mathematics*, 1(1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/datamath>
- Gosita, Arief. (2012). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025). *Laporan Tahunan KPAI Bidang Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI.